



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar dan mendapatkan rasa aman yang konsisten dan sistematis sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan, perlindungan, penghormatan, pemajuan dan penegakan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemberian Perlindungan terhadap Anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Barito Utara, maka penyelenggaraan Perlindungan Anak perlu diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6132);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DISDALDUKKBPPPA adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara.
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala DISDALDUKKBPPPA adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak balita adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
9. Anak usia sekolah adalah Anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
10. Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
11. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan Orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.
12. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat.
13. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan Keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
14. Anak Korban Penelantaran adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari Orang Tua atau Orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.
15. Anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, wali yang sah, atau Orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut, ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

16. Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* dan/atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* baik tertular dari Orang Tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
18. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah Gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat Masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan Perlindungan Anak.
19. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
20. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan Anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan/atau berakibat mengeksploitasi Anak.
21. Perkawinan Anak adalah Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia Anak.
22. Perkawinan Usia Anak yang selanjutnya disingkat PUA adalah pernikahan yang terjadi sebelum Anak berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan Anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara.
23. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang Anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
24. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
26. Wali adalah Orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
27. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
28. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan program bagi Anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dan dapat melayani Anak hingga usia 6 (enam) tahun.
29. Organisasi Sosial adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak

- berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.
30. Forum partisipasi Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi Anak dan/atau kelompok Anak yang ada di Kabupaten Barito Utara.
 31. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Anak baik milik pemerintah maupun Masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan Anak.
 32. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang Orang Tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan Anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
 33. Pekerjaan Sektor Informal adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (*job security*), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.
 34. Rumah Perlindungan adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan Perlindungan terhadap Korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
 35. Swasta adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi yang terdiri dari kegiatan badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta.
 36. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
 37. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
 38. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
 39. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*.
 40. *Bacillus Calmette-Guerin* yang selanjutnya disingkat BCG adalah vaksin hidup yang dilemahkan dari bakteri *Mycobacterium Bovis* yang digunakan untuk mencegah tuberkulosis pada manusia.
 41. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial dan kohesi sosial.

Pasal 2

Perlindungan Anak diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Perlindungan Anak bertujuan:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. mencegah segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan Anak, dan/atau perlakuan salah terhadap Anak;
- c. melakukan penanganan terhadap Anak Korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan Anak, dan/atau perlakuan salah;
- d. meningkatkan partisipasi Anak dalam pelaksanaan Perlindungan Anak;
- e. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak serta pencegahan terhadap segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan Anak, dan/atau perlakuan salah; dan
- f. mendorong terwujudnya Daerah sebagai Kabupaten Layak Anak.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

(1) Setiap Anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan/atau diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan/atau usianya dalam bimbingan Orang Tua;
- d. mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan dan/atau diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta mendapatkan Perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- i. memperoleh Perlindungan dari penyalahgunaan dalam berpolitik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual,

sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan Anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;

- j. memperoleh Perlindungan dari bahaya narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak;
 - k. berhubungan dengan Orang Tua bila terpisahkan; dan
 - l. memperoleh hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak dan/atau Anak dalam keadaan terlantar maka Anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, khusus bagi Anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi Anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 5

Setiap Anak berkewajiban:

- a. menghormati Orang Tua, Wali, dan Guru, Masyarakat dan lingkungannya;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA, DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Perlindungan dan pencegahan Perkawinan Anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. pemangku kepentingan; dan
- d. Orang Tua;

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak seperti sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, dan tempat penitipan Anak;
- c. menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau Orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan Perlindungan dan pencegahan Perkawinan Anak;
- e. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
- f. memfasilitasi terwujudnya peran serta Masyarakat dan sektor Swasta dalam Perlindungan dan pencegahan Perkawinan Anak;
- g. Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan PUA dengan mensinergikan kewajiban mewujudkan Kabupaten layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal;
- h. Kebijakan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan; dan
- i. mengedepankan tumbuh kembang Anak, kepentingan terbaik bagi Anak dan partisipasi Anak.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan dan Pencegahan Perkawinan Anak melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 9

Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berperan dalam upaya pencegahan Perkawinan Anak dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan apabila ada Anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah;
- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak;
- c. melibatkan Anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan Perkawinan Anak;

- d. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan Perkawinan Anak;
- e. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang terpaksa melakukan perkawinan serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi;
- f. berperan aktif dalam PATBM, atau lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya Perlindungan Anak;
- g. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya atau akan adanya Perkawinan Anak; dan
- h. membentuk gerakan bersama Perlindungan dan pencegahan Perkawinan Anak.

Bagian Keempat Keluarga dan Orang Tua

Pasal 10

- (1) Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Anak dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
 - b. mencegah terjadinya PUA;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak; dan
 - d. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu Identitas Anak

Pasal 11

- (1) Identitas setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

- (5) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua
Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 12

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, Anak yang dilahirkan berhak memperoleh kewarganegaraan ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua Orang Tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan Anak belum mampu menentukan pilihan, dan ibunya atau ayahnya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik Anak atau atas permohonan ibunya atau ayahnya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan membantu pengurusan dokumen administrasi status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.
- (4) Fasilitasi dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pendampingan dalam proses pendaftaran, verifikasi dokumen pendukung, hingga penerbitan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi, Masyarakat dan Orang Tua/Keluarga berkewajiban memberi Perlindungan Anak yang terdiri atas meliputi :
 - a. Anak dalam kandungan;
 - b. Anak Balita;
 - c. Anak Usia Sekolah;
 - d. Anak Terlantar;
 - e. Pekerja usia Anak; dan
 - f. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi data Anak;

2. penanganan secara terpadu untuk Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah meliputi eksploitasi dan penelantaran;
 3. jaminan pemenuhan Hak Anak yang menjadi korban kejahatan, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan
 4. penyelenggaraan dukungan Keluarga meliputi:
 - a) konseling;
 - b) pendidikan pengasuhan Anak;
 - c) mediasi Keluarga; dan
 - d) dukungan ekonomi.
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap Masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai:
 1. Hak Anak, Perlindungan Anak, dan pengasuhan Anak; dan
 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran Anak.
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
 - d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
 1. kesehatan;
 2. pendidikan;
 3. psikososial;
 4. pengasuhan; dan
 5. bantuan hukum.
 - e. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua Penanganan

Pasal 14

- (1) Sasaran penanganan Anak meliputi:
- a. Anak di luar asuhan Orang Tua;
 - b. Anak dalam situasi darurat bencana;
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. Anak Korban Kekerasan Fisik, mental dan/atau seksual;
 - e. Anak perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. Anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
 - g. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan Orang;

Pasal 17

- (1) Penempatan Anak di rumah Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan Anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki Keluarga/pengasuh atau Wali; dan
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan Keluarga/pengasuh/Wali dan/atau Masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu tertentu guna memastikan Anak memperoleh layanan pemulihan dan/atau sampai Keluarga, pengasuh, atau Wali dinilai siap mengasuh dan melindungi Anak.
- (3) Selama penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anak berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) Organisasi PD yang membidangi urusan Perlindungan Anak berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah Perlindungan sementara.
- (5) Aparat yang berwenang pada organisasi PD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 18

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d angka 1 meliputi:
 - a. layanan gawat darurat;
 - b. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan Polisi;
 - c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai dengan keadaan dan kondisi korban.
- (2) Organisasi PD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan kesehatan.
- (3) Aparat yang berwenang pada organisasi PD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 19

- (1) Layanan pemulihan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d angka 2 meliputi:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Organisasi PD yang membidangi urusan sosial dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan psikososial.

- (3) Aparat yang berwenang pada PD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 20

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d angka 3 meliputi:
 - a. memastikan Anak didampingi oleh pendamping hukum; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada Anak Korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2) Organisasi PD yang membidangi urusan Perlindungan Anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum dengan instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Organisasi PD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e.
- (2) Aparat yang berwenang pada organisasi PD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penanganan perlindungan dan pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh organisasi PD yang membidangi urusan Perlindungan Anak dan sosial.

Bagian Ketiga Perlindungan Anak Dalam Kandungan

Pasal 23

- (1) Perlindungan Anak dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan Anak dalam kandungan;
 - b. penyediaan makan bergizi dan imunisasi bagi ibu hamil;
 - c. pemberian pelayanan pencegahan aborsi;
 - d. pemberian pelayanan proses persalinan yang tepat dan cepat;
 - e. pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik bagi ibu dan Anak saat proses persalinan dan pasca persalinan; dan
 - f. penyelenggaraan perlindungan Anak dalam kandungan terhadap ibu hamil yang bermasalah.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (3) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara gratis bagi Anak penyandang cacat, Anak jalanan dan Anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, *trafficking*, penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari Keluarga miskin yang berdomisili di daerah.
- (6) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Keluarga dan Orang Tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
- (8) Tanggung jawab Orang Tua sebagaimana dimaksud ayat (7) meliputi:
 - a. memeriksakan kehamilan secara rutin sesuai standar pemeriksaan kehamilan;
 - b. melakukan inisiasi menyusui dini;
 - c. memberikan air susu ibu eksklusif dan makanan bergizi dan seimbang;
 - d. memberikan imunisasi pada awal kelahiran;
 - e. melakukan deteksi dini tumbuh kembang Anak secara teratur difasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. membawa Anak yang sakit ke tempat pelayanan kesehatan; dan
 - g. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Bagian Keempat Perlindungan Anak Balita

Pasal 24

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua adalah mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan seperti HIV/AIDS, TBC, Polio melalui program imunisasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan kepada Anak dengan HIV/AIDS atau TBC untuk mendapatkan pelayanan yang sama tanpa adanya diskriminasi di Masyarakat.
- (3) Tanggung jawab Orang Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. memeriksakan Anak dengan terduga HIV/AIDS atau TBC ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan deteksi dini;
 - b. kerja sama yang baik dengan petugas kesehatan dalam pengobatan Anak dengan HIV/AIDS atau TBC; dan

- c. memberikan vaksinasi BCG pada Anak melalui Program Imunisasi Dasar Lengkap.
- (4) Pemerintah Daerah perlu mewujudkan derajat kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya dengan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi.
- (5) Berdasarkan jenis penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi Imunisasi Program, Imunisasi Dasar, dan Imunisasi Pilihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Imunisasi program yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyediaan dan distribusi logistik;
 - c. penyimpanan dan pemeliharaan logistik;
 - d. penyediaan tenaga pengelola;
 - e. pelaksanaan pelayanan;
 - f. pengelolaan limbah; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 25

- (1) Perlindungan Anak balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemberian air susu ibu yang sempurna;
 - b. pemberian makan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. pemberian pelayanan program tumbuh kembang Anak dan pola asuh Anak;
 - d. penyediaan tempat penitipan Anak;
 - e. penyediaan tempat bermain; dan
 - f. penyediaan ruangan khusus menyusui pada tempat tertentu.
- (2) Perlindungan Anak balita dapat dilaksanakan melalui model PSTPA dan kelompok bermain.
- (3) PSTPA dan/atau kelompok bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari PD terkait di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau kelompok bermain; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman pelayanan di PSTPA dan/atau kelompok bermain.
- (4) Perlindungan Anak balita dapat dilaksanakan jika dalam kondisi khusus atau *urgent*.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak Usia Sekolah

Pasal 26

- (1) Perlindungan Anak usia sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mendapatkan perhatian dan bimbingan dari guru dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi;
 - b. mendapat perhatian dan kasih sayang dari Keluarga;
 - c. mendapat bimbingan agama di sekolah dan di lingkungan Masyarakat;
 - d. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - e. mendapat pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang mencakup pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat) dan pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sederajat) yang didukung oleh lingkungan yang ramah Anak dan kondusif;
 - f. mendapatkan jaminan pendidikan;
 - g. mendapatkan bimbingan dan konseling; dan
 - h. menyediakan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (2) Setiap Orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi Anak usia sekolah dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual, dan makanan yang mengandung zat berbahaya di lingkungan Keluarga, sekolah, dinas/instansi/lembaga, dan Masyarakat.
- (3) Setiap Orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi Anak usia sekolah dari tindakan memberhentikan dan/atau mengeluarkan Anak dari sekolah dan/atau menyebabkan Anak putus sekolah.

Bagian Keenam
Perlindungan Anak Terlantar

Pasal 27

- (1) Perlindungan Anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d yaitu Anak yang Orang Tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara Anak, dilaksanakan melalui bentuk pelayanan panti dan non panti.
- (2) Bentuk pelayanan panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PSAA baik milik pemerintah daerah maupun Masyarakat.
- (3) Bentuk pelayanan non panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan Keluarga atau Masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (4) PSAA milik Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari organisasi PD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSAA; dan

- c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam pedoman PSAA.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Pekerja Usia Anak

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib memberikan Perlindungan kepada pekerja usia anak pada Pekerjaan Sektor Informal.
- (2) Perlindungan pekerja usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyemir sepatu Anak;
 - b. pedagang asongan Anak;
 - c. pengamen Anak;
 - d. pemulung Anak;
 - e. tukang parkir Anak; dan
 - f. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan Anak.
- (3) Perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap Anak; dan
 - b. melindungi Anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak.
- (4) Upaya Perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. memberikan penyuluhan kepada Masyarakat tentang hak Anak;
 - b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
 - c. memberdayakan Keluarga melalui pemberian pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan Keluarga dan pengurangan pengeluaran seperti pemberian hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah, program urban farming, sehingga Anak tidak harus membantu mencari tambahan pendapatan Keluarga;
 - d. memberikan beasiswa kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
 - e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang tidak menempuh pendidikan formal.
- (5) Setiap Orang yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan sektor informal wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal diatas 15 (lima belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;

- c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara pemberi kerja/pemilik usaha dengan Orang Tua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;
 - d. tidak dipekerjakan pada malam hari, tetapi dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak.
 - g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan Keluarga dan lingkungan sekitarnya;
 - h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - i. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan;
 - j. diberi Perlindungan dan keselamatan kerja; dan
 - k. memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu.
- (6) Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, meliputi:
- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan Kesehatan, keselamatan atau moral Anak.

Bagian Kedelapan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib menyelenggarakan Perlindungan Anak bagi:
- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. Anak Korban *trafficking*;
 - d. Anak Korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. Anak Korban penularan HIV/AIDS;
 - f. Anak Korban penculikan;
 - g. Anak yang tidak mempunyai Orang Tua;
 - h. Anak terlantar;
 - i. Anak jalanan;
 - j. Anak Korban kekerasan;

- k. Anak Korban bencana alam atau bencana sosial;
 - l. Anak penyandang cacat; dan
 - m. Anak Korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta Keluarga.
- (3) Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan
 - i. reintegrasi Anak dalam Keluarga.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi Anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.
- (2) Jenis rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. *shelter*;
 - b. rumah Perlindungan;
 - c. rumah rehabilitasi; dan
 - d. panti.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. Anak Korban *trafficking*;
 - d. Anak Korban penularan HIV/AIDS;
 - e. Anak Korban penculikan;
 - f. Anak terlantar;
 - g. Anak Korban kekerasan;
 - h. Anak yang Orang Tuanya terkena penyakit kronis; dan
 - i. Anak Korban perlakuan salah lainnya.

BAB VI PERKAWINAN ANAK

Pasal 31

- (1) Setiap Perkawinan yang terjadi di Daerah harus tercatat dalam hukum Negara.

- (2) Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
- (3) Perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun harus melalui jalur dengan dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan konseling; dan
 - b. diputuskan oleh Pengadilan Agama.
- (4) Diputuskan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, atas dasar permintaan dari kedua Orang Tua pihak laki-laki atau Orang Tua pihak perempuan.
- (5) Dalam hal salah satu dari kedua Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh Orang Tua yang masih hidup atau dari Orang Tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (6) Dalam hal kedua Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh wali atau Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

BAB VII PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 32

Perkawinan Anak dicegah, apabila calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan masih usia Anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat usia untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 33

- (1) Pencegahan Perkawinan Anak dapat dilakukan melalui:
 - a. Pencegahan Perkawinan Anak melalui pengadilan; dan
 - b. upaya pencegahan Perkawinan Anak di Masyarakat.
- (2) Pencegahan Perkawinan Anak melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya Anak penciptaan lingkungan yang mendukung bagi anak;
 - b. pencegahan Perkawinan Anak;
 - c. peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan;
 - d. penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
 - e. penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Pasal 34

- (1) Pencegahan Perkawinan Anak melalui optimalisasi kapasitas sumber daya Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kesadaran dan sikap Anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif;
 - b. peningkatan pengetahuan Anak dampak Perkawinan Anak;
 - c. peningkatan keterampilan menyampaikan dampak Perkawinan Anak;
 - d. peningkatan partisipasi Anak dalam pencegahan Perkawinan Anak; dan
 - e. peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam lingkungan formal maupun informal seiring dengan perkembangan informasi, teknologi, dan situasi Anak.
- (2) Peningkatan kesadaran dan sikap Anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
 - a. optimalisasi implementasi pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum sekolah; dan
 - b. optimalisasi implementasi kesehatan jiwa bagi remaja yang terintegrasi dalam pendidikan di sekolah.
- (3) Peningkatan partisipasi Anak dalam pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan intervensi kebijakan daerah:
 - a. menyediakan dan memperkuat konselor teman sebaya dan posyandu remaja mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten yang terintegrasi dengan sistem rujukan formal;
 - b. menyediakan mekanisme partisipasi formal bagi Anak dan remaja untuk terlibat langsung dalam pencegahan Perkawinan Anak di berbagai tingkatan salah satunya melalui forum Anak; dan
 - c. memperkuat forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.

Pasal 35

- (1) Upaya penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b difokuskan pada:
 - a. perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap Perkawinan Anak;
 - b. penguatan peran Orang Tua, sekolah, Keluarga, dan komunitas dalam Perlindungan Anak dan pendewasaan usia perkawinan dengan mendorong terbentuknya PATBM; dan
 - c. revitalisasi budaya yang berisiko mendorong terjadinya Perkawinan Anak.
- (2) Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:

- a. penguatan pemahaman dan peran Orang Tua, Keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, pesantren dan pemangku kepentingan yang lainnya dalam pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk Orang Tua dan Anak secara profesional;
 - c. peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja; dan
 - d. mendorong praktik budaya yang mendukung terwujudnya Perlindungan Anak dan mencegah Perkawinan Anak.
- (3) Penguatan peran Orang Tua, sekolah, Keluarga, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya dalam Perlindungan Anak dan pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
- a. sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Perlindungan Anak dan pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. pemberdayaan ekonomi Keluarga melalui kewirausahaan Keluarga, program Keluarga harapan dan/atau program lainnya yang memastikan Anak dari Keluarga miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial;
 - c. penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah Anak dengan menambahkan hak kesehatan reproduksi dan kesehatan mental; dan
 - d. penguatan kelembagaan Masyarakat di berbagai tingkatan hingga di tingkat desa/kelurahan dengan berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan Anak.

Pasal 36

- (1) Upaya peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
- a. penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi Perkawinan Anak; dan
 - b. penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi Perkawinan Anak.
- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
- a. penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah Anak;
 - b. mengembangkan layanan posyandu remaja mulai tingkat dusun/lingkungan; dan
 - c. percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, khususnya penjangkauan bagi Anak yang rentan melakukan Perkawinan Anak.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi Perkawinan Anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:

- a. pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi Anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan
 - b. pendampingan bagi Anak korban Perkawinan Anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai Anak.
- (4) Upaya peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga layanan yang ada yaitu:
- a. puskesmas;
 - b. posyandu, posyandu remaja dan posyandu Keluarga;
 - c. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. Pusat Pembelajaran dan Keluarga;
 - e. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak;
 - g. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
 - i. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan; dan
 - j. Balai mediasi.

Pasal 37

- (1) Upaya penguatan regulasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
- a. penguatan kapasitas kelembagaan Perlindungan dan pemberdayaan Anak dan satuan pendidikan;
 - b. mendorong pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota tentang pencegahan Perkawinan Anak;
 - c. melakukan evaluasi terhadap peraturan desa, peraturan sekolah dan/atau damang yang mendorong terjadinya perkawinan Anak; dan
 - d. penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Strategi penguatan kapasitas kelembagaan Perlindungan dan pemberdayaan Anak dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
- a. optimalisasi pencatatan perkawinan;
 - b. harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi; dan
 - c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, aparatur desa, petugas Kantor Urusan Agama, pemangku adat, penyuluh dan guru.

Pasal 38

- (1) Upaya penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
- a. peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan daerah;

- b. penguatan sistem data dan informasi; dan
 - c. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Strategi penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
- a. penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan
 - c. membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi Korban Perkawinan Anak.

Bagian Kedua Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 39

Orang Tua dan Keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara:

- a. memberikan penumbuhan nilai-nilai budi pekerti dan budaya;
- b. memberikan pendidikan karakter;
- c. memberikan pendidikan keagamaan;
- d. mengikutsertakan Anak dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. melindungi Anak dari kekerasan;
- f. membangun komunikasi yang bermakna dan menghargai pendapat Anak;
- g. mendukung Anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mencapai potensi maksimal;
- h. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi;
- i. mencegah dan/atau melarang Anak untuk melakukan Perkawinan Anak;
- j. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya atau akan adanya Perkawinan Anak; dan
- k. membentuk gerakan bersama pencegahan Perkawinan Anak.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pencegahan Perkawinan Anak baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan, meliputi:
- a. mengoordinasikan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang ada di wilayahnya dalam kampanye pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. membentuk dan/atau memperkuat PATBM;
 - c. membentuk dan memperkuat forum Anak di wilayah masing-masing;
 - d. membuka ruang partisipasi Anak dalam setiap musyawarah di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang menyangkut kepentingan Anak berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan

seluruh unsur Masyarakat dan pemangku kepentingan dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan Perlindungan Anak;

- e. melakukan sosialisasi pencegahan Perkawinan Anak kepada Masyarakat di wilayahnya;
 - f. melakukan upaya pencegahan Perkawinan Anak di wilayahnya;
 - g. melakukan rujukan kepada lembaga layanan Anak apabila diperlukan dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak; dan
 - h. melakukan pendataan dan rujukan terhadap Anak-Anak yang terpaksa melakukan perkawinan yang tidak dapat dicegah.
- (2) Aparatur Kecamatan, Desa atau Kelurahan yang mengetahui adanya rencana Perkawinan Anak melakukan upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan Anak.
- (3) Aparatur Kecamatan, Desa atau Kelurahan dilarang memfasilitasi dan/atau terlibat dalam pelaksanaan perkawinan Anak yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat Pengaduan, Penanganan dan Pendampingan

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya dugaan terjadinya atau akan terjadinya perkawinan Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Lurah, Camat, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan/atau Lembaga penyelenggara Perlindungan Anak lainnya.
- (2) Setiap Orang yang mengalami penderitaan termasuk kekerasan psikis, fisik, seksual, dan ekonomi akibat Perkawinan Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan/atau Lembaga penyelenggara Perlindungan Anak lainnya.
- (3) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan/atau Lembaga penyelenggara Perlindungan Anak lainnya berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pencegahan PUA oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah tingkat kecamatan sesuai kewenangannya melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan Anak oleh Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan dan Kepala Desa atau Lurah bersama Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Bintara Pembina Desa.
- (3) Dalam melaksanakan pencegahan PUA di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah dapat melibatkan Balai Mediasi, Krama Desa atau Lembaga lain di tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Upaya Pencegahan di tingkat Dusun/Lingkungan dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan cara memberikan pemahaman tentang akibat perkawinan Anak kepada Anak dan Orang Tuanya serta memediasi para pihak untuk menunda perkawinan sampai Anak telah dewasa dan siap untuk melakukan perkawinan.

Pasal 43

- (1) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Lembaga penyelenggara Perlindungan Anak, dan/atau pemangku kepentingan pencegahan Perkawinan Anak melakukan pendampingan terhadap Anak yang diduga akan melakukan perkawinan dan/atau Anak yang telah melakukan perkawinan.
- (2) Upaya pendampingan dilakukan dalam rangka:
 - a. mencegah terjadinya Perkawinan Anak;
 - b. memastikan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender, dan inklusif bagi Anak yang mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi akibat Perkawinan Anak;
 - c. memastikan hak-hak Anak tetap terpenuhi; dan
 - d. memastikan perkawinan tercatat apabila Perkawinan Anak tidak dapat dicegah.

BAB VIII PERAN SERTA SWASTA

Pasal 44

Sektor swasta mempunyai kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam Perlindungan terhadap hak-hak Anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 45

Bentuk peran serta sektor swasta dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak antara lain dapat berupa :

- a. penyediaan rumah Perlindungan dan rumah singgah;
- b. pendirian dan pengelolaan panti asuhan Anak;
- c. pendirian tempat rehabilitasi Anak Korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. pemberian bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. pemberian beasiswa pendidikan;
- f. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- g. penyediaan taman bermain ramah Anak;
- h. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas Anak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat; dan
- i. bentuk peran serta Masyarakat dan sektor Swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB IX FORUM PARTISIPASI ANAK

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak.
- (2) Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.

- (3) Dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui forum partisipasi Anak.
- (4) Pembentukan Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan Forum Partisipasi Anak Tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Pembentukan Forum Partisipasi Anak Tingkat Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 47

- (1) Forum Anak mempunyai peran sebagai :
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. melalui Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan.
- (2) Pelaksanaan peran sebagai pelopor dan pelapor sebagaimana meliputi isu terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak Orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (4) Peran Forum Anak sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip kesadaran diri dan tanpa paksaan dengan mempertimbangkan karakteristik, kematangan, kapasitas, dan prinsip keselamatan bagi Anak.

Pasal 48

- (1) Peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dilakukan melalui:
 - a. tahapan persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengakhiran.
- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a melalui kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan asesmen risiko.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf b melalui :
 - a. proses menemukan dan mengenali isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. menganalisis isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - c. merencanakan aksi kepeloporan dan pelaporan kasus serta mempengaruhi pengambil keputusan; dan
 - d. melaksanakan rencana yang telah dirumuskan.
- (5) Tahapan pengakhiran melalui kegiatan penerimaan umpan balik, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi.

Pasal 49

- (1) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
 - a. menjadi teladan dalam upaya Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tahap perkembangan usia Anak;
 - b. melakukan inovasi dalam rangka memberikan kontribusi terhadap upaya Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tahap perkembangan usia Anak; dan
 - c. melakukan aksi kolektif menyuarakan isu maupun alternatif solusi terkait upaya Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak kepada sesama Anak dan/atau Masyarakat.
- (2) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
 - a. menyampaikan hambatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun Orang lain, berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, kepada pendamping atau Orang dewasa lain yang dipercaya dan dianggap mampu melindungi, dengan didampingi oleh fasilitator; dan
 - b. menyampaikan suara Anak untuk mempengaruhi pengambil keputusan dalam membuat kebijakan, memberikan sumber daya, dan/atau mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di wilayahnya.
- (3) Peran Forum Anak sebagai pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan melalui proses verifikasi dan rujukan oleh pendamping kepada unit layanan terdekat yang membidangi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mencari solusi dari laporan tersebut dengan memastikan kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sebagai pelapor.
- (4) Peran Forum Anak sebagai pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan pada peringatan hari Anak nasional, musyawarah perencanaan pembangunan, dan/atau pertemuan lain yang melibatkan para pengambil keputusan.
- (5) Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak berdasarkan dalam 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak, yang meliputi:
 - a. transparan dan informatif;
 - b. sukarela;
 - c. menghargai;
 - d. relevan;
 - e. ramah Anak;
 - f. inklusif;
 - g. dukungan Orang dewasa yang terlatih Hak Anak aman;
 - h. sensitif terhadap risiko; dan
 - i. akuntabel.

Pasal 50

- (1) Bentuk kegiatan Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat berupa *capacity building*, kelompok belajar, dan pelatihan daur ulang.
- (2) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Partisipasi Anak dapat berasal dari:
 - a. sumbangan dari Masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Partisipasi Anak dalam melakukan upaya pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:
 - a. aktif sebagai konselor sebaya;
 - b. terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan Perkawinan Anak;
 - c. aktif dalam forum partisipasi Anak; dan
 - d. melaporkan dugaan adanya atau akan adanya perkawinan Anak kepada pihak yang berwenang.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan sosialisasi kepada Masyarakat dan kelompok Anak mengenai konsep Kabupaten layak Anak dan hak Anak;
 - b. meningkatkan kemampuan dan keterampilan Masyarakat dalam memberikan Perlindungan khusus bagi Anak dan meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam memberikan pengasuhan yang baik, memberikan pembinaan keagamaan, dan memberikan pemahaman kepada Keluarga terkait pemenuhan hak Anak;
 - c. menyediakan buku, *leaflet*, brosur mengenai Perlindungan Anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit menular seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya serta menyebarkannya ke Masyarakat;
 - d. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan Anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap Masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan Anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu Perlindungan Anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Anak;
 - e. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan hak-hak dan Perlindungan Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan terkait Anak;
 - f. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak;

- g. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja; dan
 - h. memberikan penghargaan kepada Masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi Masyarakat serta sektor swasta yang telah melakukan upaya Perlindungan Anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala DISDALDUKKBPPPA dan/atau Kepala PD di lingkungan PD sesuai tugas dan fungsinya masing- masing.
- (5) Setiap melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil Pengawasan di laporkan ke pada Bupati melalui Kepala DISDALDUKKBPPPA.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

